

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 96/PMK.03/2021
 TENTANG : PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK
 SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN
 PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK
 YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

| NO | TARIF PPnBM | URAIAN BARANG | NO HS |
|----|----------------------------------|--|--|
| 1. | 20% (dua puluh persen) | Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih. | |
| 2. | 40% (empat puluh persen) | a. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. b. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. | 8801.00.00 ex 9306.21.00 ex 9306.29.00 ex 9306.30.11 ex 9306.30.19 ex 9306.30.20 ex 9306.30.30 ex 9306.30.91 ex 9306.30.99 |
| 3. | 50% (lima puluh persen) | a. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga: a.1 Helikopter. a.2 Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter. b. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: - Senjata artileri - Revolver dan pistol - Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. | ex 8802.11.00 ex 8802.12.00 ex 8802.20.10 ex 8802.20.90 ex 8802.30.10 ex 8802.30.90 ex 8802.40.10 ex 8802.40.90 ex 9301.10.00 ex 9302.00.00 ex 9303.10.00 ex 9303.20.10 ex 9303.20.90 ex 9303.30.10 ex 9303.30.90 ex 9303.90.00 |
| 4. | 75% (tujuh puluh lima persen) | Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: a. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. b. <i>Yacht</i> , kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata. | ex 8901.10.10 ex 8901.10.20 ex 8901.10.50 ex 8901.10.70 ex 8901.10.80 ex 8901.10.90 ex 8903.91.00 ex 8903.92.00 ex 8903.99.00 |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96/PMK.03/2021
TENTANG : PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR
ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH [1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : [2]
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa dalam permohonan Saudara terdapat kekurangan dokumen: [6]

- invoice (*invoice*), dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- copy* nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan atau nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata *; dan/atau
- lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini dikirim. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... [7]
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,



..... [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dokumen.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyserahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Ter tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

nama : [4]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha/instansi :

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

| No | Nama/Jenis Barang Kena Pajak | Jumlah | Nilai Impor/ Harga Jual*) | PPnBM yang terutang | Keterangan |
|---|------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| Sesuai dengan : (7) Invois (<i>invoice</i>) No. : ... Tanggal : No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal : Kurs USD 1 = Rp,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal | | | | | |

yang diperoleh dari: [6]

impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [7]

penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [8]
 nama :
 alamat :
 NPWP :

Sehubungan dengan permohonan di atas, khusus untuk impor atau penyerahan *yacht* untuk usaha pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa:

1. *yacht* yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat dilakukannya impor atau penyerahan; dan
2. bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari *yacht* yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtanggankan kepada pihak lain, dilakukan pembatalan atas SKB PPnBM yang telah diterbitkan, atau dilakukan pembatalan atas fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud pada angka [5],

Terlampir disampaikan dokumen: [9]

- invois (*invoice*);
- Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani oleh kuasa);
- kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli;
- copy* nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan;
- copy* nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata.

..... [10]

Pemohon,

..... [11]

- *) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh: 1 lembar.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.
- [4] Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak.
- [5] Tabel rincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya.
 - Kolom (3) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
 - Kolom (4) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
 - Kolom (5) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
 - Kolom (6) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
 - Dalam hal impor atau penyerahan atas:
 - peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak diisi untuk angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis diisi untuk angkutan umum dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* diisi untuk usaha pariwisata.
 - Kolom (7) : Dalam hal impor diisi dengan:
 - nomor dan tanggal invoice (*invoice*);
 - kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.Dalam hal penyerahan:
 - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
 - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [7] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [8] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [9] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

C. CONTOH FORMAT SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH [1]
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:

nama : [4]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha :

Sesuai dengan surat permohonan nomor : tanggal [5] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut: [6]

| No | Nama/Jenis Barang Kena Pajak | Jumlah | Nilai Impor/Harga Jual*) | PPnBM yang terutang | Keterangan |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

Sesuai dengan : (7)
 Invois (*invoice*) No. : ... Tanggal :
 No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal :
 Kurs USD 1 = Rp,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [7]

dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai[8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau

dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

nama : [9]
 alamat :
 NPWP :

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

....., [10]
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor,



..... [11]

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [4] Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Tabel rincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- Kolom (6) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
- pesawat udara dengan tenaga penggerak diisi untuk angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis diisi untuk angkutan umum dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* diisi untuk usaha pariwisata.
- Kolom (7) : Dalam hal impor diisi dengan:
- nomor dan tanggal invoice (*invoice*);
 - kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.
- Dalam hal penyerahan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SKB PPhBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK [1]

Nomor : [2]
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah selain kendaraan bermotor

Kepada Yth.

..... [3]

..... [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]

tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6]

permohonan tidak lengkap;

Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPhBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[7]../PMK.03/2021;

Barang Kena Pajak yang dimohonkan pengecualian pengenaan PPhBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[7]../PMK.03/2021;

mempunyai utang pajak;

belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; dan/atau

lainnya,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... [8]
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SKB PPnBM
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan Nomor Surat Penolakan Permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- [8] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Nomor Surat : [1]
Lampiran : [2]
Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[4J../PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya dengan ini:

nama : [5]
alamat :
NPWP :

mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut:

nomor : [6]
tanggal :

dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaiberikut : [7]

| No. | Uraian | Semula | Seharusnya |
|-----|--------|--------|------------|
| | | | |

Terlampir disampaikan dokumen-dokumen : [8]

1.
2. dst.

....., [9]

[10]

Pemohon

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- [4] Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- [5] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, meliputi: nama, alamat, dan NPWP.
- [6] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian.
- [7] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- [9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

F. CONTOH FORMAT SKB PPhBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH [1]
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 PENGGANTI**

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:

nama : [4]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha :

Sesuai dengan surat permohonan nomor : tanggal [5] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut:

[6]

| No | Nama/Jenis Barang Kena Pajak | Jumlah | Nilai Impor/Harga Jual*) | PPnBM yang terutang | Keterangan |
|---|------------------------------|--------|--------------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| Total | | | | | |
| Sesuai dengan : (7) Invois (<i>invoice</i>) No. : ... Tanggal : No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal : Kurs USD 1 = Rp,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal | | | | | |

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]

- dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai[9], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
- dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

nama : [10]
 alamat :
 NPWP :

Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor tanggal [11] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku terhitung sejak tanggal [12].

..... [13]
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor,



..... [14]

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Tabel rincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- Kolom (6) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak diisi untuk angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis diisi untuk angkutan umum dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* diisi untuk usaha pariwisata.
- Kolom (7) : Dalam hal impor diisi dengan:
- nomor dan tanggal *invois (invoice)*;
 - kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.
- Dalam hal penyerahan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian, surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [8] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [9] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah.
- [11] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [12] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM Pengganti mulai berlaku.
- [13] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti.
- [14] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH [1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : [2]
Hal : Penolakan Permohonan Penggantian Surat
Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6]

- tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- tidak disertai alasan tertulis dilakukannya penggantian; dan/atau
- permohonan tidak lengkap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., [7]
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,



..... [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPhBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP..... [1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3] atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor [4] tanggal [5] atas Wajib Pajak:

nama : [6]
NPWP :
alamat :
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

....., [7]
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH

- A. Diisi dengan nama kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.
- B. Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.
- C. Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.
- D. Diisi dengan nomor SKB PPnBM yang dibatalkan.
- E. Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang dibatalkan.
- F. Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM yang dibatalkan.
- G. Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM ditandatangani.
- H. Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Ter tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama : [4]
 Alamat :
 NPWP :
 Jenis :
 Usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: [5]

| No | PIB Saat Dilakukannya impor | | | Faktur Pajak Saat Perolehan Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor | | | Jumlah | Nilai PPnBM |
|-------|-----------------------------|---------|-------------|---|---------|------------|--------|-------------|
| | Nomor | Tanggal | Nilai Impor | Nomor Seri | Tanggal | Harga Jual | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Total | | | | | | | | |

yang diperoleh dari: [6]

impor; atau
 penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [7]
 Nama :
 Alamat :
 NPWP :

Alasan diajukannya permohonan:

Terlampir disampaikan dokumen: [8]

- | | |
|---|---|
| <p>1) dalam hal diajukan oleh importir/ pengguna Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>invois (invoice)</i>; <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); <input type="checkbox"/> kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli; <input type="checkbox"/> <i>copy</i> nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; <input type="checkbox"/> <i>copy</i> nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata; <input type="checkbox"/> <i>copy</i> bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan <input type="checkbox"/> Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan <i>Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airway Bill (AWB)</i>; dan <input type="checkbox"/> bukti pembayaran pajak. | <p>2) dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong mewah</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); <input type="checkbox"/> kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli; <input type="checkbox"/> <i>copy</i> nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; <input type="checkbox"/> <i>copy</i> nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata; <input type="checkbox"/> <i>copy</i> bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan <input type="checkbox"/> Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual. |
|---|---|

..... [9]

Pemohon

..... [10]

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi identitas orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan.
- [5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan nomor pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB.
 - Kolom (3) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB.
 - Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
 - Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak saat perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.
 - Kolom (6) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak saat perolehan kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.
 - Kolom (7) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah.
 - Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
 - Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- [6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
 - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam daerah pabean.
- [7] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [8] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan.
- [10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

J. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK[1]

Nomor : [2]
Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah selain
kendaraan bermotor

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:

1. [6]
2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... [7]
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,



..... [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PPnBM

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
 - [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
 - [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
 - [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM.
 - [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM.
 - [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
 - [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
 - [8] Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP197302131997031001